



P U T U S A N

Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang batu, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

Melawan

Termohon, Umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di Persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 4 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 5 Juli 2017 mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir Pada Tanggal, 3 Juli 1980 di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312050706760002 tertanggal 6 Desember 2016

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 0344/Pdt.G/2017/pa.wSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah menikahdi Jl. Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa pada hari Selasa Tanggal 2 September 1997 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1418 H ,pukul 13.00, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/2/IX/1997, tertanggal 2 September 1997, tidak pernah bercerai.
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri pada tahun 2002 ,di Jl. Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sampai April 2017. Dan selama menikah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Anak 1 umur 18 tahun
 - Anak 2 umur 7 tahun
 - Anak 3 umur 9 bulan
4. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik tetapi setelah memasuki tahun tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Lemmi, yang diakui sendiri oleh Termohon sejak tahun 2014 hingga sekarang, yang mana sudah tersebar luar di lingkungan sekitar tempat tinggal.
5. Bahwa, puncak kekesalan Pemohon terjadi pada bulan April 2017 ,setelah sedemikian lama Pemohon telah berusaha bersabar agar Termohon mau merubah sifatnya tapi Termohon tidak memiliki niat yang baik, dan pada bulan April 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dan selama itupula tidak ada lagi saling memperdulikan sampai sekarang.
6. Bahwa keluarga telah berusaha keras mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahma sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat di kabulkan.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Demikian alasan – alasan yang kami kemukakan berdasarkan itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan **Drs. H. Johan SH.MH.** sebagai mediator dalam perkara ini; dan berdasarkan Laporan mediator tanggal 13 Februari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian dibacakan Permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa poin pertama ,kedua dan ketiga adalah benar .
2. Bahwa memang pada awalnya rumah tangga kami bahagia diantara saya dengan suami saya tidak pernah bertengkar apalagi adu mulut apalagi

Hal. 3 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai didengar orang sampai sekarang .

3. Bahwa pada intinya saya tidak pernah selingkuh dengan Lemmi dan saya tidak mengakui apalagi selingkuh sampai sekarang .
4. Bahwa saya mengakui kalau saya pernah dibonceng naik motor pergi nonton elekton acara tahun baru itupun hanya sekali saja dan pernah ditelpon .
5. Bahwa puncak masalah itu suami saya tahu pada tahun 2014, masalah itu dikasih tahu sama keluarganya dan spontan suami saya meninggalkan saya pergi kerumah keluarganya di Panincong bukan kembali kerumah orang tuanya, pada waktu itu juga saya panggil suami saya pulang kerumah dan menjelaskan semuanya itu akhirnya suami saya pulang juga dan saya tanya siapa yang kasih tahu semua itu ada keluarga yang kasih tahu lalu suami saya minta izin mau pergi Samarinda jadi saya izinkan dan dibiayai oleh mertua saya, saya kasih tau tidak perlu pinjam uang nanti saya kasi uang dia bilang tidak usah, ternyata biaya yang dipakai adalah hasil dari penjualan kios tempat menjual racun di pasar yang sudah dikasi saya dengan suami saya dan sesampainya di Samarinda kami masih berkomunikasi lewat telpon,tidak lama di Samarinda suami saya memanggil saya ke Samarinda bersama anak saya.
6. Bahwa pada bulan April 2017Suami saya mengungkit lagi masalah itu dan langsung meninggalkan rumah dan mengambil semua pakaianya suami saya pergi kerumah keluarganya di Panincong tidak lama kemudian tidak sampai satu minggu suami saya mau pergi di Papua minta izin sama saya dan saya izinkan dan dibiayai oleh mertua saya dengan menggadaikan sawahnya dan sesampainya di Papua memang jarang berkomunikasi dan jarang telpon kami dan ternyata ada perempuan lain yang dikenalkan oleh mertua saya untuk dinikahkan dan mertua saya sudah melamar perempuan itu akan tetapi perempuan tersebut sudah tidak mau karena sudah tahu kalau suami saya punya istri dan anak.
7. Bahwa tidak lama di Papua kurang lebih dua bulan sesudah lebaran puasa suami saya ditelpon oleh mertua saya bahwa anaknya sakit keras dan suami saya langsung pulang, ternyata suami saya cuma disuruh pulang untuk menikah dengan janda beranak dua.

Hal. 4 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil .

9. Saya tetap tidak mau cerai sama suami saya karena :

- Saya mencintai suami saya
- Anak saya masih kecil-kecil mau dikasih makanapa anak saya kalau suami saya menceraikan saya.
- Sertifikat tanah orang tua saya sudah dikasih masukkan ke Bank dijadikan jaminan .
- Anak saya yang bungsu belum diakekah.
- Dan saya tidak terima alasan dari suami saya yang dikemukakan .
Kalau memang dia menceraikan saya siapa yang mau tanggung jawab semuanya itu sedangkan belum cerai dia jarang memberikan uang kepada anaknya .

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Pemohon

Bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Bahwa, gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan adanya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi maka Penggugathanya meminta kepada Pemohon sebagai seorang suami supaya tidak melalaikan kewajibannya memberikan nafkah wajib karena semenjak pemohon terpisah tanpa alasan yang cukup mendasar Termohon juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak memberikan nafkah wajib maka pemohon wajib melunasi nafkah tersebut kepada termohon dengan perincian sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau yang diperhitungkan perbulannya sejak bulan April 2017 sampai saat ini keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000 X 6 bulan = Rp.18.000.000,-
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp.1.500.000,-x 3 bulan = Rp. 4500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Nafkah Mut ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Nafkah anak yaitu 3 orang anak tersebut dewasa setiap bulannya total keseluruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian yaitu anak pertama sebesar Rp.300.000,- anak kedua sebesar Rp.700.000 anak ketiga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah termohon jelaskan diatas,maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon .
2. Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah wajib kepada TermohonKonpensi sebelum pengucapan Ikrar Talak yaitu :
 - Nafkah Lampau yang diperhitungkan perbulannya sejak bulan April 2017 sampaisaat ini keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000 X 6 bulan = Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp.1.500.000X 3 bulan = Rp.4500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .
 - . Nafkahanak yaitu 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa
- Setiap bulannya total keseluruhan sebesar Rp.2.000.000,- dengan Perincian yaitu anak pertama sebesar Rp 300.000,- anak kedua sebesar Rp.700.000,- anak ketiga sebesar Rp.1.000.000,-
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa atas tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memenuhi secara keseluruhan karena penghasilan tergugat tidak menentu sebagai tukang batu kadang dapat penghasilan Rp.100.000,- perhari kalau ada pekerjaan dan juga tergugat punya utang di Bank sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) utang tersebut diambil atas persetujuan pemohon dan termohon dan utang tersebut dibayar oleh Pemohon Rp.805.000,00 perbulan dalam jangka waktu 2 tahun baru berjalan 9 bulan Pemohon sudah melunasi, uang tersebut diambil disamping sebagai modal usaha Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga untuk kebutuhan sehari-hari bersama dengan anak-anak sehingga kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Untuk nafkah lampau, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut karena uang sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil sebagai modal usaha dan dikelola sendiri oleh Penggugat dengan menjual di rumah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama dengan anak-anak dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan.
2. Untuk nafkah iddah kesanggupan Tergugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan yaitu Rp.500.000,00x3 bulan=Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Untuk mut'ah Tergugat tidak ada kesanggupan terhadap tuntutan tersebut.
4. Untuk nafkah anak kesanggupan Tergugat sebesar Rp.300.000,00 (tiga

Hal. 7 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)perbulan untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak segala bantahan dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap menuntut kepada Tergugat sebagaimana tuntutan semula.
- Bahwa benar ada uang Bank yang diambil atas kesepakatan bersama sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan sebagai modal usaha dan biaya hidup sehari-hari.

Bahwa atas replik tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula yaitu Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat.
- Bahwa mengenai uang Bank Tergugat sudah melunasi dan sertifikat yang menjadi jaminan sudah di ambil dan akan diserahkan kepada Penggugat dan mengenai rumah panggung beserta isinya yang terletak di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara rumah La Bopo.
 - Sebelah Timur tanah kosong.
 - Sebelah Selatan Masjid.
 - Sebelah Barat tanah kosong.

Dan sebuah sepeda motor merek YamahaMio warna biru dengan nomor polisi KT 2543 W yang diperoleh selama perkawinan telah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya.

Bahwa untuk membuktikan dalilpermohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 8 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/2/IX/1997/10 tertanggal 02 September 1997 yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Pelunasan utang pada BRI Unit Batu-Batu Watansoppeng 7 Nopember 2017 dengan nomor Rekening 510801-01282753-8 an. Tahir, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 87 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon bernama Tahir bin La bangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 September 1997 di Salo Bunne ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 20 tahun di rumah orang tua termohon, kemudian pindah di rumah yang dibangun oleh pemohon dan termohon di Salo Bunne Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Sri Wahyuni binti Tahir, umur 18 tahun
 - Anak 2, umur 7 tahun
 - Aqil Rifki Ramadan bin Tahir , umur 9 bulan dan ketiga anak tersebut dipelihara oleh Termohon .
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama

Hal. 9 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemmi akhirnya terjadi percekcoakan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal ini saksi ketahui karena masyarakat sekitarnya telah mengetahui keadaan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2017 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah pemohon karena tidak tahan dengan dengan perilaku Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui ada utang Pemohon dan Termohon di Bank atas kesepakatan Pemohon dan Termohon sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), atas jaminan sertifikat orang tua Termohon .
- Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Termohon sebagai biaya hidup sehari-hari juga sebagai modal usaha (penjual) dan yang membayar utang tersebut adalah pemohon sendiri .
- Bahwa saksi mengetahui pemohon yang membayar sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan .
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan pemohon kadang Rp.1.000.000 setiap bulan kadang tidak ada, penghasila Pemohon setiap bulan tidak menent .
- Bahwa saksi mengetahui selain utang ada juga harta yang dimiliki oleh pemohon dan termohon yaitu sebuah rumah panggung yang terletak di Salo Bunne, Desa Tellulimppoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara rumah La Bopo.
 - Sebelah Timur tanah kosong.
 - Sebelah Selatan Masjid.
 - Sebelah Barat tanah kosong.

Hal. 10 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebuah sepeda motormerek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi KT 2543 W.

- Bahwa yang menguasai rumah dan motor tersebut adalah termohon dan rumah tersebut dibangun oleh pemohon dan termohon atas batuan orang tua pemohon.
- 2. **Saksi 2**, umur 65 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon bernama Tahir bin La Bangsa dan Termohon bernama Semmiati binti La Malle;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 2 September 1997 di Salo Bunne;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 20 tahun, awalnya di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah di rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak 1 umur 18 tahun .
 - Anak 2 umur 7 tahun .
 - Aqil Rifki Ramadan bin Tahir umur 9 bulan ketiga anak tersebut dipelihara oleh termohon .
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun setelah itu rumah tangganya tidak rukun lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Lemmi sejak tahun 2014, hal ini saksi ketahui karena masyarakat disekitar itu mengetahui semua
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan April 2017 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 bulan;

Hal. 11 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui ada utang di Bank atas kesepakatan pemohon dan termohon sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas jaminan sertifikat orang tua Termohon dan yang mengambil uang tersebut adalah Termohon sebagai biaya hidup sehari-hari dan modal usaha .
 - Bahwa yang membayar utang di Bank setiap bulannya adalah Pemohon sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan .
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan pemohon setiap bulannya kadang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan kadang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan kadang tidak ada, penghasilan Pemohon setiap bulan tidak menentu .
 - Bahwa saksi mengetahui selain utang ada juga harta yang dimiliki oleh pemohon dan termohon yaitu sebuah rumah panggung yang terletak di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara rumah La Bopo.
 - Sebelah Timur tanah kosong.
 - Sebelah Selatan Masjid.
 - Sebelah Barat tanah kosong.
- Dan sebuah sepeda motormerek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi KT 2543 W.
- Bahwa menguasai rumah dan motor tersebut tidak dipersoalkan tergantung dari Pemohon sendiri karena ketiga orang anaknya dipelihara oleh Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan

Hal. 12 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriawa Kabupaten Soppeng. Saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Tahir bin La Bangga dan Termohon bernama Semmiati binti La Malle karena saksi saudara kandung dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 September 1997 di Salo Bunne.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 20 tahun dirumahnya yang dibangun oleh pemohon dan termohon di Salo Bunne, Desa Tellulimpo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 18 tahun.
 2. Anak 2, umur 7 tahun .
 3. Anak 3 , umur 9 bulan anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir ini terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Lemmi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 4 bulan yang lalu yaitu sejak bulan April 2017 dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon dan selama Pemohon pergi kadang datang menengok anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa benar ada utang Pemohon dan Termohon di Bank sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas kesepakatan dengan jaminan sertifikat orang tua Termohon, uang tersebut digunakan sebagai modal usaha dengan menjual barang campuran yang dikelola oleh Termohon dan yang membayar uang tersebut adalah Pemohon sendiri sebanyak Rp.800.000,00 perbulan.

Hal. 13 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon kadang Rp.1.000.000, perbulan sebagai tukang batu.
- Bahwa selain utang tersebut Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa:
 1. Sebuah rumah panggung yang terletak di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara rumah La Bopo.
 - Sebelah Timur tanah kosong.
 - Sebelah Selatan Masjid.
 - Sebelah Barat tanah kosong.
 2. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT.2543 W.
- Bahwa rumah dan motor tersebut oleh Pemohon diserahkan sepenuhnya kepada Termohon dan ketiga anaknya.
- 2. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon yakni bersaudara kandung dengan saksi .
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 September 1997 di Salo Bunne .
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua termohon kemudian pindah di rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di Salo Bunne Desa Tellu Limpoe Kecamatan Marioriawo Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 20 tahun.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak dan ketiga anak tersebut dipelihara oleh termohon .

Hal. 14 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya bahagia lama kelamaan menjadi cekcok dan bertengkar saksi tidak tau secara pasti penyebabnya ada pengetahuan saksi mengenai tuduhan pemohon yaitu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, itu belum tentu benar.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu yakni pada bulan Agustus 2017, yang meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu pemohon dan kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal pemohon sering mengunjungi anaknya.
- Bahwa mengenai tuntutan termohon benar ada utang pemohon dan termohon di Bank atas kesepakatan termohon sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas jaminan sertifikat orang tua termohon, uang tersebut digunakan sebagai modal usaha termohon dan yang mengelola sekarang adalah termohon.
- Bahwa saksi mengetahui utang di bank pemohon yang bayar setiap bulan sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan pemohon sebagai tukang batu Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada harta Pemohon Dan Termohon berupa sebuah rumah panggung dan sepeda motor yang dikuasai oleh termohon, karena pemohon menyerahkan kepada termohon dan ketiga orang anaknya.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon berkesimpulan kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, Termohon tetap pada tuntutan nya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 15 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan atau merukunkan Pemohon dan Termohon agar membina kembali rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, begitu pula telah ditempuh upaya damai melalui mediasi oleh Hakim mediator Drs.H.Johan SH.MH. akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah menikah di Jl. Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa pada hari Selasa Tanggal 2 September 1997 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1418 H, pukul 13.00, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/2/IX/1997, tertanggal 2 September 1997, tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri pada tahun 2002, di Jl. Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sampai April 2017. Dan selama menikah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Anak 1 umur 18 tahun
 - Anak 2 umur 7 tahun
 - Anak 3 umur 9 bulan
3. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik tetapi setelah memasuki tahun tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 16 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :

- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Lemmi, yang diakui sendiri oleh Termohon sejak tahun 2014 hingga sekarang, yang mana sudah tersebar luar di lingkungan sekitar tempat tinggal.
- 4 Bahwa, puncak kekesalan Pemohon terjadi pada bulan April 2017, setelah sedemikian lama Pemohon telah berusaha bersabar agar Termohon mau merubah sifatnya tapi Termohon tidak memiliki niat yang baik, dan pada bulan April 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan sampai sekarang.
5. Bahwa keluarga telah berusaha keras mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa poin pertama, kedua dan ketiga adalah benar .
2. Bahwa memang pada awalnya rumah tangga kami bahagia diantara saya dengan suami saya tidak pernah bertengkar apalagi adu mulut apalagi sampai didengar orang sampai sekarang .
3. Bahwa pada intinya saya tidak pernah selingkuh dengan Lemmi dan saya tidak mengakui apalagi selingkuh sampai sekarang .
4. Bahwa saya mengakui kalau saya pernah dibonceng naik motor pergi nonton elekton acara tahun baru itupun hanya sekali saja dan pernah ditelpon .
5. Bahwa puncak masalah itu suami saya tahu pada tahun 2014, masalah itu dikasih tahu sama keluarganya dan spontan suami saya meninggalkan saya pergi kerumah keluarganya di Panincong bukan kembali kerumah orang tuanya, pada waktu itu juga saya panggil suami saya pulang kerumah dan menjelaskan semuanya itu akhirnya suami saya pulang juga dan saya tanya siapa yang kasih tahu semua itu ada keluarga yang kasih tahu lalu suami saya minta izin mau pergi Samarinda jadi saya izinkan dan

Hal. 17 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh mertua saya, saya kasih tau tidak perlu pinjam uang nanti saya kasi uang dia bilang tidak usah, ternyata biaya yang dipakai adalah hasil dari penjualan kios tempat menjual racun di pasar yang sudah dikasi saya dengan suami saya dan sesampainya di Samarinda kami masih berkomunikasi lewat telpon, tidak lama di Samarinda suami saya memanggil saya ke Samarinda bersama anak saya.

6. Bahwa pada bulan April 2017 Suami saya mengungkit lagi masalah itu dan langsung meninggalkan rumah dan mengambil semua pakaiannya suami saya pergi kerumah keluarganya di Panincong tidak lama kemudian tidak sampai satu minggu suami saya mau pergi di Papua minta izin sama saya dan saya izinkan dan dibiayai oleh mertua saya dengan menggadaikan sawahnya dan sesampainya di Papua memang jarang berkomunikasi dan jarang telpon kami dan ternyata ada perempuan lain yang dikenalkan oleh mertua saya untuk dinikahkan dan mertua saya sudah melamar perempuan itu akan tetapi perempuan tersebut sudah tidak mau karena sudah tahu kalau suami saya punya istri dan anak.

7. Bahwa tidak lama di Papua kurang lebih dua bulan sesudah lebaran puasa suami saya ditelpon oleh mertua saya bahwa anaknya sakit keras dan suami saya langsung pulang, ternyata suami saya cuma disuruh pulang untuk menikah dengan janda beranak dua.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil .

9. Saya tetap tidak mau cerai sama suami saya karena :

- Saya mencintai suami saya
- Anak saya masih kecil-kecil mau dikasih makanapa anak saya kalau suami saya menceraikan saya.
- Sertifikat tanah orang tua saya sudah dikasih masukkan ke Bank dijadikan jaminan .
- Anak saya yang bungsu belum diakekah.
- Dan saya tidak terima alasan dari suami saya yang dikemukakan .

Kalau memang dia menceraikan saya siapa yang mau tanggung jawab semuanya itu sedangkan belum cerai dia jarang memberikan uang

Hal. 18 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis yang pada dasarnya tetap pada permohonannya begitu pula Termohon dalam dupliknya secara tertulis pada prinsipnya tetap pada jawabannya dan tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran .
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah karena termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Lemmi.
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan dalam suatu rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka diharuskan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 151/2/IX/1997 tertanggal 02 September 1997 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 1997, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tahir bin La Bangga (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Semmiati binti La Malle (Pemohon) sehingga dengan demikian bukti P telah

Hal. 19 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng; oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, namun pada bulan April 2017 terjadi pertengkaran disebabkan karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali diwarnai perselisihan paham yang mengarah kepada pertengkaran mulut;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, saksi I Pemohon sering melihat Termohon bertengkar dan saksi mengetahui Termohon bersama dengan laki-laki tersebut, karena masyarakat disekitar itu mengetahui semuanya

Hal. 20 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang saksi II Pemohon pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka dan saksi mendengar mereka cekcok dengan menyebut nama laki-laki mendalilkan bahwa pada awal bulan April 2017 terjadi lagi perselisihan paham dengan persoalan yang sama sebagaimana Pemohon jelaskan dalam permohonannya, oleh karena Pemohon suami sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan seperti demikian, maka setelah kejadian tersebut Pemohonpun pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi secara baik sehingga kejadian pada awal bulan April 2017 tersebut merupakan puncak perselisihan paham dan pertengkar mulut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal bulan April 2017 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa kejadian pada bulan April 2017 benar terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Lemmi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dan pada saat pembuktian, Termohon di persidangan mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pernah tinggal bersama selama 20 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun lalu kemudian terjadi pertengkar akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang sudah 4 bulan namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2017

Hal. 21 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perkara ini diajukan dan antara keduanya tidak saling memperdulikan sehingga dengan keadaan tersebut telah ada indikasi/persangkaan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti diatas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah padatanggal 2 September 1997 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis selanjutnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki bernama Lemmi
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejakawal bulan April 2017hingga putusan perkara ini diucapkan sudah sekitar 4 bulan lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah keduanya tidak pernah hidup bersama dan tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa selama berpisah, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon , dan Pemohon di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon meskipun Termohon keberatan atau tidak bersedia bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tercipta suasana rukun dan harmonis, telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya berpisah sudah sekitar 4 bulan lamanyakarena Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi bahkan keduanya tidak memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Hal. 22 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya kebencian Pemohon terhadap diri Termohon ;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Pemohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Pemohon terhadap diri Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon , agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقَدَّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan antara keduanya tidak dapat disatukan kembali karena pihak keluargatelah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, demikian pula Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon , dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor

Hal. 23 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Hal. 24 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat berupa :

1. Nafkah lampau sebesar **Rp.18.000.000,-**
2. Nafkah Idda sebesar Rp. **4.500.000,-**
3. Mut'ah **Rp. 10.000.000,-**
4. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000/bulan untuk anak pertama sebesar Rp.300.000, anak kedua sebesar Rp.700.000, dan anak ketiga sebesar Rp 1.000.000,-

Menimbang, bahwa semua item gugatan rekonvensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonvensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara rekonvensi.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak mampu memehi sepenuhnya apalagi penggugat dalam gugatan konvensi oleh tergugat/Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa penyebab keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah dengan adanya pihak ketiga hal ini merupakan hal yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang istri, seharusnya Penggugat sebagai isteri menghargai tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga, dengan adanya fakta tersebut di atas menurut Tergugat ,Penggugat adalah isteri yang nuzus (durhaka kepada suami) sehingga Penggugat tidak layak menuntut nafkah sebesar itu bahkan sudah diluar kemampuan Tergugat yang pekerjaannya sebagai tukang batu.

Menimbang, Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak kedepan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) menurut Tergugat adalah layak diminta namun jumlahnya terlalu besar Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp.300.000,- perbulan.

Hal. 25 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa menyangkut tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau oleh Tergugat dinyatakan bahwa Tergugat merasa tidak melalaikan kewajiban tersebut oleh karena atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tegugat mengambil uang BRI sebesar Rp.15.000,000 sebagai modal usaha Penggugat untuk menjual kebutuhan sehari hari dan yang membayar utang tersebut adalah Tergugat sendiri dan utang tersebut sudah lunas sehingga majelis hakim menilai bahwa Tergugat terbukti tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada Penggugat untuk itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak, untuk nafkah iddah Penggugat menuntut sejumlah Rp.4.500.000 oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000 dan mengenai mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia/menyanggupi untuk menyerahkan sebuah rumah beserta isinya yang terletak di Salobunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utararumah Labopo.
- Sebelah Timur tanah kosong.
- Sebelah Selatan Masjid.
- Sebelah Barat tanah kosong.

dan sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 2543 Wyang diperoleh selama dalam perkawinan sebagai kenang kenangan (mutah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak lalai dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat beserta dengan anaknya dan Tergugat secara sukarela menyerahkan rumah beserta isi dan sebuah sepeda motor kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan nusyuz tidaknya Penggugat sehingga berhak mendapatkan nafkah baik nafkah lampau maupun iddah dan mengambil alih pengakuan Tergugat tersebut di atas dan menetapkan

Hal. 26 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut di atas Penggugat juga menuntut nafkah 3 orang anak kedepan dengan alasan bahwa kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharannya oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan/membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat.

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab apapun termasuk jika terjadi perceraian atas kedua orang tuanya karena dalam ajaran Islam kehadiran anak bukanlah sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi baik kedua orang tuanya maupun Negara, hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan Negara tidak boleh menyia-nyiaikan terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi asset keluarga tetapi juga asset bangsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak diatanggung oleh Ayahnya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah 3 orang anak kedepan sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulandengan rincian untuk anak pertama sebesar Rp.300.000, untuk anak kedua sebesar Rp.700.000 dan untuk anak ketiga sebesar Rp.1.000.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya tetap pada kesanggupannya hanya sebesar Rp.

Hal. 27 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang jumlah nafkah 3 orang anak kedepan maka majelis hakim mengambil alih dan menetapkan kewajiban tersebut dengan mempertimbangkan sesuai kelayakan dan kepatutan bagi Tergugat sebagai tukang batu yang berpenghasilan sebesar Rp.100.000 perhari karena itu majelis hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak kedepan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa dapat mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup semakin hari semakin bertambah banyak dan harga-harga selalu mengalami kenaikan dan nilai rupiah selalu berfluktuasi maka majelis hakim mempertimbangkannya dengan menaikkan 15 % dari ketentuan tentang kewajiban Tergugat tersebut di atas setiap tahun.

Menimbang, bahwa dari segenap tuntutan Penggugat tersebut di atas maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Hal. 28 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon(Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa,Kabupaten Soppeng(tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tegugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa:
 - a. sebuah rumah panggung beserta isinya yang terletak di Salobunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara rumah Labopo.
 - Sebelah Timur tanah kosong.
 - Sebelah Selatan Masjid.
 - Sebelah Barat tanah kosong.
 - b. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 2543 W.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1. Sri Wahyuni binti Tahir, umur 18 tahun
2. Anak 2, umur 7 tahun dan Aqil Rifki Ramadan, umur 9 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dapat mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15 % setiap tahun.
5. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Hal. 29 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis , tanggal 16 Nopember 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 H yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis **Dra.Hj. Asriah** dan **Dra. Hj. Miharah,S.H** masing masing Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Dra.Hj. Asriah

Drs. H. A. Nurjihad

t.t.d

Dra.Hj.Miharah,S.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 30 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 691.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H

Hal. 31 dari 31 hal Put. Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Wsp